

 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS TENAGA KERJA Nomor SOP : 500.15/02/Disnaker/2024 Tgl.Pembuatan : 02 Januari 2024 Tgl Revisi : - Tgl Efektif : 04 Januari 2024 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Nama SOP : Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan ke Luar Negeri - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Kerja	1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Memiliki kemampuan dalam bidang jabatan 4. Mengetahui Tupoksi
Keterkaitan :	Perlengkapan dan Peralatan :
	1. Perangkat komputer 2. Printer / Scanner 3. ATK 4. Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 5. Jaringan Internet 6. Aplikasi Siap Kerja
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika Pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : - Tidak ada kejelasan alur pemberian informasi	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

